



MEMORANDUM OF AGREEMENT



ANTARA

**KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA**

DENGAN

**KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA MELATI AISYIYAH
SUMATERA UTARA**

TENTANG

**PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MAHASISWA PJKR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA**

NOMOR : 004/STOK-BG/MOA-PJKR/A/H/1/2026

NOMOR : 003/11.AUA/SLBMA/A/2026

Pada hari SELASA, tanggal TIGA BELAS, bulan JANUARI, tahun DUA RIBU DUA PULUH ENAM (11-01-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ahmad Al Munawar, S.Pd, M.Pd**

: Dalam jabatan selaku Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Guna Medan Nomor 0202/STOK-BG/A/Skep/2025 tanggal 31 Januari 2025 dalam hal ini bertindak utu katas nama Ketua Program Studi PJKR STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jl. Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **NURBAYA, S.Pd**

: Dalam Jabatan Kepala Sekolah SLB Melati Aisyiyah Sumatera Utara bertindak untuk atas nama SLB Melati Aisyiyah Sumatera Utara sebagai Kepala Sekolah SLB Melati Aisyiyah yang beralamat di jalan Mesjid No. 806 Pasar IX, Percut Sei Tuan, Deli Serdang Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal – pasang sebagai berikut:

PASAL 1

POKOK – POKOK PERJANJIAN

- a. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik
- b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Kuliah Umum
- c. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama penelitian dan pengabdian
- d. Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan PLP 1 dan PLP 2 Mahasiswa PJKR STOK Bina Guna

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan kerjasama untuk :

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non akademik terutama dalam mendidik calon guru professional muda
- b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa
- c. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu guru PENJAS secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.

Ruang Lingkup

- a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik
- b. Pelatihan
- c. Kuliah umum
- d. PLP 1 dan PLP 2

PASAL 3

JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2026 ditetapkan selama 5(lima tahun) sejak 13 januari 2026 – 13 januari 2031
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah penyelenggaraan kegiatan kerjasama
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian baru.

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal – pasang sebagai berikut:

PASAL 1

POKOK – POKOK PERJANJIAN

- a. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik
- b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Kuliah Umum
- c. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama penelitian dan pengabdian
- d. Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan PLP 1 dan PLP 2 Mahasiswa PJKR STOK Bina Guna

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan kerjasama untuk :

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non akademik terutama dalam mendidik calon guru profesional muda
- b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa
- c. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu guru PENJAS secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.

Ruang Lingkup

- a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik
- b. Pelatihan
- c. Kuliah umum
- d. PLP 1 dan PLP 2

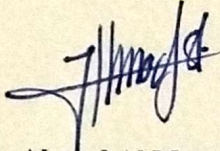
PASAL 3

JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2026 ditetapkan selama 5(lima tahun) sejak 13 januari 2026 – 13 januari 2031
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah penyelenggaraan kegiatan kerjasama
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian baru.

Demikian rancangan pelaksanaan kegiatan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin bulan Januari tahun duaribu dua puluh lima sebagaimana tersebut diatas, di SLB Melati Aisyiyah Sumatera Utara dan dalam dua rangkap cukup diberi stemple legalitas masing – masing intitusi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA
Ketua PRODI PJKR
STOK BINA GUNA



Ahmad Al Munawar, S.Pd, M.Pd
NIDN. 0116078603

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah SLB Melati Aisyiyah
Sumatera Utara



Nurbaya, S.Pd

Mengetahui,
Ketua STOK BINA GUNA



Dr.dr.Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes
NIDN. 0109107502